

## SANKSI PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PANDEMI COVID-19

Ester Balebu

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email: esterbalebu617@gmail.com

disampaikan 15/10/2021 – di-review 20/10/2021 – diterima 16/11/2021

**Abstrak:** Penyebaran Covid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini, berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya. Seiring waktu, keberadaan virus ini mulai meresahkan terutama ketika pemerintah menetapkan mengenai protokol pemakaman bagi penderita Covid 19 yang oleh masyarakat dianggap sangat menakutkan. Karena tidak dapat diperlakukan sebagaimana mestinya oleh keluarga. Selain itu, karantina terhadap warga yang pernah melakukan perjalanan ke daerah terinfeksi menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat. Sehingga saat ini masyarakat tidak lagi menganggap virus ini sebagai wabah yang dianggap enteng. Akan tetapi, bersamaan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap virus ini, dampak lain ternyata timbul. Pemberlakuan social distancing ternyata telah menimbulkan dampak lain. Berupa dampak sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan. Sebagai upaya untuk menutup ruang penyebaran virus covid-19, Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah juga membuat regulasi dan aturan hukum dengan tujuan agar masyarakat bisa bersama-sama melawan atau minimal menghindari terjangkitnya virus corona

**Kata kunci:** sanksi pidana; penanggulangan; Covid-19

### Pendahuluan

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *Social distancing*. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.

Untuk menjaga terbatasnya wabah covid-19 di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di masing masing provinsi dan kabupaten/kota telah mengambil langkah antisipasi atau kesiapsiagaan agar wabah tidak menelan korban yang lebih besar

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat.

Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *Social distancing*. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.

Dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar;

Pemerintah menyiapkan skema pengendalian dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang tentang Bencana, Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu Nomor 23 Tahun 1959) tentang Penetapan Keadaan Bahaya

Untuk menjaga terbatasnya wabah covid-19 di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di masing masing provinsi dan kabupaten/kota telah mengambil langkah antisipasi atau kesiapsiagaan agar wabah tidak menelan korban yang lebih besar.

Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus Covid -19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit

Dengan ditetapkannya status *global pandemic* tersebut, WHO sekaligus mengonfirmasi bahwa Covid -19 merupakan darurat internasional. Artinya, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia disarankan untuk dapat mempersiapkan diri menangani pasien penyakit tersebut meskipun belum ada pasien yang terdeteksi.

Pandemi adalah tingkat tertinggi untuk darurat kesehatan global dan menunjukkan bahwa wabah yang meluas ini mempengaruhi banyak wilayah di dunia. Walaupun begitu, statemen-statement dari WHO tetap berharap agar pandemi ini bisa dikendalikan dan kerusakannya bisa di minimalisir dengan mengambil tindakan-tindakan yang cepat dan agresif.

Penetapan resmi Covid-19 atau penyakit menular lainnya sebagai sebuah pandemi akan mendorong pemerintah, badan terkait, serta organisasi bantuan di seluruh dunia untuk mengubah upaya pengurangan (*containment*) menjadi mitigasi

Seperti penyakit pernapasan lainnya, Covid-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, namun bagi orang yang

berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah.

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita Covid-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian apabila ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi Covid-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi Covid-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita.

Masa inkubasi Covid-19 adalah 1 sampai 14 hari, dan pada umumnya terjadi di hari ke tiga sampai hari ke tujuh. Demam, kelelahan, dan batuk kering merupakan tanda-tanda umum infeksi corona disertai dengan gejala seperti hidung tersumbat, pilek, dan diare pada beberapa pasien.

Dari hal yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah : Sanksi pidana apakah yang dapat diterapkan Sebagai upaya Penanggulangan Terhadap Pandemi covid-19 ?

## **Pembahasan**

Mementingkan keuntungan dengan mengorbankan nyawa manusia harus dianggap sebagai kejahatan. Jika tidak hati-hati dalam menanggulangi wabah virus corona Covid-19, perbuatan pemerintah dapat menjurus pada hal yang demikian. Maka, pemerintah harus dengan sangat bijak menentukan sikap dalam menghadapi pandemi ini. . Oleh sebab itu pemerintah harus dengan sangat bijak menentukan sikap dalam menghadapi pandemi ini. Pemerintah harus mampu memberikan jawaban atas kekhawatiran masyarakat dengan adanya pembatasan sosial baik skala kecil maupun skala besar.

Upaya karantina maupun pembatasan social berskala besar, adalah merupakan bagian dari penanggulangan penyebaran virus corona. Sebagai masyarakat sipil pun, setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Peran serta tersebut dilakukan dengan :

- a. Memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah
- b. Membantu kelancaran Pelaksanaan upaya penanggulangan wabah
- c. Menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan
- d. Kegiatan lainnya

Undang-undang ini bertujuan untuk memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan dan membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak. Agar wabah tidak meluas, salah satu cara adalah melalui isolasi atau karantina.

Apabila ada pihak-pihak yang menolak dikarantina atau tidak mematuhi imbauan pembatasan sosial, maka dapat diduga menghalangi upaya penanggulangan penyebaran virus corona. Pasal 14 Ayat (1) undang-undang nomor 4 Tahun 1984 mengancam mereka yang dengan sengaja atau kealpaan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- Pasal 14 ayat (2) Undang-undang nomor 4 Tahun 1984 merupakan bentuk kealpaan.

1. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran

Wabah yang menimbulkan malapetaka yang menimpa umat manusia dari dulu sampai sekarang maupun masa mendatang tetap merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kehidupan. Selain wabah membahayakan kesehatan masyarakat, karena dapat mengakibatkan sakit, cacat dan kematian, juga akan mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk menjamin penanggulangan wabah secara cepat dan tepat, jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan memerlukan penanggulangan khusus ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan atas kuasa Undang-Undang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit

atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya. Dari pemahaman di atas, dapat dikatakan bahwa karantina, dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatur beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 90 yang menyebutkan bahwa Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 91 mengatur bahwa Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pada pasal 92 Undang-undang ini menyebutkan bahwa Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan pengawasan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Ancaman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggar penyelenggaraan kesehatan tertuang dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai mana disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan memberi ancaman pidana terhadap setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan

“Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut Undang-undang ini Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- b. menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- d. menghargai budaya local
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Regulasi terbaru yang dikeluarkan adalah Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona (Covid-19). Dalam kaitannya dengan *social distancing*, Maklumat Kapolri ini melarang masyarakat mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul. Adapun tindakan pengumpulan massa yang dimaksud terdiri atas lima hal yakni :

1. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis.
2. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga.
3. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.
4. Unjuk rasa, pawai dan karnaval.
5. Kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa. Kapolri juga meminta masyarakat tak menimbun bahan pokok serta tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Maklumat Kapolri ini meminta agar anggota kepolisian RI menindak dengan tegas bila ada yang melanggar maklumat tersebut . Ancaman pidana menanti bagi mereka yang melanggar imbauan polisi untuk membubarkan diri

Maklumat Kapolri ini memang tak memuat sanksi pidana karena sanksi pidana sendiri hanya dapat diatur dalam Undang-Undang atau peraturan daerah.

Wacana yang kemudian muncul adalah diterapkannya Pasal 212, 216, dan 218 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam kaitannya dengan larangan berkerumun.

Dengan mengacu pada asas legalitas (tiada pidana tanpa aturan) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana, muncul pendapat yang mendesak Presiden agar mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur ketentuan tentang *social distancing* berikut sanksi pidananya mengingat amandemen undang-undang akan menempuh prosedur yang panjang.

Dalam penanganan penyebaran Covid-19 ini, hal yang harus menjadi fokus utama adalah pentingnya upaya pencegahan dengan memberikan informasi yang komprehensif dan berbasis bukti untuk mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat, bukan dengan ketakutan ancaman pidana.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Sanksi Pidana yang dapat diterapkan Sebagai upaya Penanggulangan Terhadap Wabah Penyakit Menular Pada masa Pandemi covid-19 diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia yakni

- (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dalam Pasal 14 mengancam mereka yang dengan sengaja atau kealpaan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,-

- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan diatur dalam beberapa pasal yakni pasal 90, pasal 91, Pasal 92 dan pasal 93
- (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur tentang pidana terhadap upaya menghambat kemudahan akses, sebagaimana diatur dalam pasal 77

### **Saran-saran**

1. Diharapkan agar masyarakat tertib dalam melaksanakan standar protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 sebab jika masyarakat masih tidak tertib untuk melaksanakan protokol penanggulangan wabah penyakit menular akan berdampak pada tertularnya tenaga kesehatan atau bahkan mengakibatkan meninggal dunianya tenaga kesehatan maupun orang lain yang ikut terpapar.
2. Perlu adanya kerja sama yang baik antara Polri dan anggota masyarakat dalam mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap timbulnya hoaks atau stigma mengenai virus corona

### **Daftar Pustaka**

- Andi Hamzah, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Kanter, EY dan Sianturi, SR, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta,
- Lamintang, PAF, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, , Bandung
- Sholehuddin, 2002, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wirdjono Prodjodikoro, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular